

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama-sama dan berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain untuk mempertahankan kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Karena hal tersebut, Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial sehingga dikodratkan untuk hidup bermasyarakat.¹ Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.²

Konflik atau sengketa merupakan istilah yang sering diangkat atau didengar dalam kehidupan sehari-hari. Konflik atau sengketa dapat terjadi karena hal-hal yang sepele, seperti konflik antar tetangga mengenai batas tanah, konflik pengingkaran perjanjian jual beli, sewa atau kontrak. Konflik dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan biasanya tidak dapat dihindari. Konflik terjadi karena perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Namun, setiap orang tentu tidak ingin mengalami konflik atau sengketa dalam hidup mereka.

¹ Suroso Wignjodipuro, 1971, *Himpunan kuliah Pengantar Ilmu hukum*, Bandung, Alumni, hlm.1.

² Nurmaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Sebuah konflik akan berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik.³

Manusia pada kodratnya mempunyai kelebihan akal dan pikiran yang diberikan oleh Tuhan sehingga manusia tersebut dapat memilih dan menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi kepadanya. Manusia selalu berusaha mencari penyelesaian sengketa agar mendapatkan posisi yang baik dan seimbang untuk mempertahankan kehidupannya. Setiap sengketa yang ada perlu dilakukan upaya penyelesaian. Penyelesaian yang baik adalah penyelesaian melalui perdamaian. Adapun upaya-upaya penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang pada intinya menekan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, kerukunan, perdamaian dan sebagainya.⁴ Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dalam filosofinya tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD

³ Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi. 1997, *Sengketa dan Penyelesaiannya*, Buletin Musyawarah Nomor 1 tahun I, Indonesia Center for Environment Law, Jakarta, hlm.1.

⁴ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta.

NRI 1945), Indonesia memiliki cita untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdato). Arti penting upaya perdamaian dalam menyelesaikan suatu sengketa mendapat respon positif dari Mahkamah Agung (MA). Pada tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang kini telah diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat poin penting yaitu adanya aturan tentang beriktikad baik dalam proses mediasi yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.⁵ Hal ini diatur dalam prosedur mengenai mediasi di pengadilan menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya diupayakan untuk sengketa yang telah masuk ke ranah pengadilan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa upaya perdamaian mesti didahulukan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Peraturan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan diharapkan dapat

⁵ Adiwidya Yowana, 2020, *Putusan Perdamaian Pada Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 34 No. 1, 2020, hlm. 62.

menyelesaikan sengketa dengan menguntungkan para pihak atau *win-win solution*.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan suatu perkara secara damai sangatlah penting, sehingga hakim dalam setiap perkara yang dihadapinya harus bersifat aktif untuk selalu mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.⁶ Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang berperkara bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan pilihan yang baik dan bijaksana, baik dipandang dari segi hubungan dalam bermasyarakat, maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan.

Hal ini juga dipertegas tentang peranan aktif hakim dalam upaya mendamaikan para pihak yang berperkara pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, *Het Indische Reglement (HIR), Reglement voorde Buitengewesten (RBg)* yang berbunyi:

“Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mencoba mendamaikan mereka”.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut maka sudah menjadi kewajiban bagi hakim yang menangani sengketa perdata untuk mengusahakan perdamaian

⁶ Nurmaningsih Amriani, *Loc. Cit.*

sebelum pemeriksaan perkara. Usaha perdamaian ialah mutlak harus dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara (*procesverbaal*).

“Suatu pemeriksaan perkara tanpa didahului dengan usaha perdamaian maka sidang-sidang pemeriksaan perkara berikutnya menjadi batal demi hukum”.⁷

Apabila majelis hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan, menurut Pasal 130 (2) HIR yang berbunyi:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis. Oleh karena itu, harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.⁸

Akta perdamaian sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹ Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial, namun yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang semestinya ada dalam aturan tentang akta perdamaian. Dalam keadaan ini, salah satu pihak melakukan tidak melaksanakan persetujuannya yang

⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, 2010, *Membaca dan Mengerti HIR*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 41-42.

⁸ Viktor M. Situmorang, 1993, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

⁹ M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 304.

ditulis dalam akta perdamaian, sehingga diperlukan upaya eksekusi dengan meminta pertolongan dari Ketua Pengadilan Negeri. Undang-Undang Hukum Acara Perdata telah mengatur sedemikian rupa perihal eksekusi dikarenakan adanya perbuatan ingkar atau wanprestasi. Eksekusi diharapkan menjadi upaya terakhir dalam memperjuangkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan ternyata tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya kendala dalam proses pelaksanaan eksekusi pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis menemukan suatu kasus eksekusi atas akta perdamaian pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg.

Perkara ini merupakan pembagian waris pusako tinggi berupa tanah pertanian/sawah seluas lebih kurang 109 piring sawah atau 83.000 meter kubik yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang, Ikuwa Koto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, antara tiga keturunan yaitu keturunan nenek Khadijah (selaku dari penggugat), keturunan nenek Kambadiah (selaku dari pihak tergugat 1), dan nenek Manis (selaku tergugat 2). Ketiga nenek ini merupakan keturunan dari bungo urai dan siti harun suku sikumbang. Dimana perkara ini berakhir dengan kesepakatan damai antara pihak-pihak berperkara yang dibuktikan dengan sebuah akta perdamaian nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg pada tanggal 26 Maret 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang.

Selanjutnya setelah majelis hakim mengukuhkan akta perdamaian menjadi sebuah Putusan Pengadilan Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg tersebut, ternyata persengketaan tidak berakhir sampai disitu, justru menimbulkan

masalah baru, dimana salah satu pihak tidak beriktikad baik melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut, hal demikian menyebabkan suatu bentuk pelanggaran hak, Pelanggaran hak karena tidak memenuhi isi perjanjian dalam akta perdamaian akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yakni pihak penggugat belum bisa menguasai hak bagian atas objek perkara tersebut.

Berdasarkan keadaan seperti itu, pada tanggal 20 Februari 2019 penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pada saat proses pelaksanaan eksekusi berlangsung hingga pihak Pengadilan turun ke lokasi objek perkara dengan menghadirkan seluruh pihak terkait dalam eksekusi, namun tidak semua dapat dilaksanakan. Pada kasus tersebut terjadi kendala eksekusi karena pihak penggugat tidak mempunyai uang untuk membayar sejumlah kerugian materi terhadap pihak tergugat, sehingga perkara ini dianggap belum selesai sepenuhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh lagi kendala apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan eksekusi serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya. Dalam hal ini, penulis akan mengadakan penelitian dalam penulisan hukum dengan mengangkat judul:

**“EKSEKUSI AKTA PERDAMAIAN PADA PERKARA PERDATA
NOMOR 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg DI PENGADILAN NEGERI KELAS
IA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan. Rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi akta perdamaian pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pihak-pihak berperkara dalam pelaksanaan eksekusi akta perdamaian dan Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi akta perdamaian pada perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi para pihak berperkara dalam pelaksanaan eksekusi akta perdamaian dan menemukan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengasah kemampuan dalam perumusan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.
 - b. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Perdata.
 - c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami bagaimana pelaksanaan eksekusi akta perdamaian di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.
- b. Memberikan masukan dan sumbang pemikiran bagi akademisi, praktisi hukum dan pihak-pihak terkait lainnya yang memerlukan informasi hukum terkait eksekusi akta perdamaian guna memudahkan proses implementasinya dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif-analitis, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya, yang diharapkan dapat dilakukan analisis dalam rangka pengambilan sebuah kesimpulan dan menjawab permasalahan pada penelitian.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni, penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan atau literatur baik berupa buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan sumber bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni, penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹ Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31.

yakni di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dengan mewawancarai narasumber yang terkait dalam penelitian ini, yakni Mediator, Ibu Yuzaida, SH., MH., dan Jurusita, Bapak Arman Senjaya, ST., di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, jurnal hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹²

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain;

- (1) Pancasila,
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
- (4) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR),
- (5) *Rechtsreglement Voorde Buitengewesten* (Rbg),
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹² Amiruddin, Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 32.

- (7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (SEMA No. 1 Tahun 2002),
- (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.¹³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

¹³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Loc. Cit.*

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan guna memperoleh informasi dari narasumber yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara Mediator, Ibu Yuzaida, SH., MH., dan Jurusita, Bapak Arman Senjaya, ST., di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.

Penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pewawancara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* yaitu seluruh data yang diperoleh akan diedit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana yang valid dan tidak valid sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni analisa yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka-angka melainkan dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar, serta data yang Penulis peroleh dilapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan terstruktur penulisan ini, maka Penulis merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan dasar-dasar dari penelitian yang akan Penulis lakukan. Bagian ini Penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang bertujuan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini mengenai :

1. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian
 - a. Pengertian Perdamaian
 - b. Dasar Hukum Perdamaian Dalam Perkara Perdata
 - c. Pelaksanaan Perdamaian di Pengadilan
2. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian
 - a. Pengertian Akta
 - b. Pengertian Akta Perdamaian
 - c. Syarat-Syarat Akta Perdamaian
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Perdamaian
 - a. Pengertian Putusan

- b. Putusan Perdamaian
 - c. Tata Cara Pembuatan Putusan Perdamaian
4. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi
- a. Pengertian Eksekusi
 - b. Asas Eksekusi
 - c. Tata Cara dan Aturan Tentang Eksekusi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi akta perdamaian dalam perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2017/PN.Pdg dan Apa saja kendala yang dihadapi para pihak berperkara dalam melaksanakan eksekusi akta perdamaian serta menemukan Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan.

LAMPIRAN

